

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah;
- Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengari Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
- 3. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844):
- 5. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

enetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

eam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- Sekretaris Daerah mempunyai tugas berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaari tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Pemantauari dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Sunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari : Sekretaris Daerah;

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi :
 - Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah/Daerah;
 - Sub Bagian Pertanahan.
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan;
 - Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
- 3. Bagian Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahi
 - Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Dana Dekon dan APBD;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - Sub Bagian BUMD dan Perizinan.

Asisten Administrasi Umum, mengkoordinir:

- 1 Bagian Hukum dan Perundang undangan, membawahi :
 - Sub Bagian Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 2 Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Laksana Kinerja Aparatur;
 - Sub Bagian Analisis Jabatan dan Formasi;
 - Sub Bagian Kelembagaan
- 3. Bagian Umum, membawahi:
 - Sub Bagian Administrasi Umum;
 - Sub Bagian Perjalanan;
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - Sub Bagian Humas:
 - Sub Bagian Protokol;
 - Sub Bagian Publikasi.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretaris Daerah Pasal 5

- Sekretaris Daerah mempunyai tugas berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 6

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan bidang pemerintahan umum, nomian dan kesejahteraan rakyat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung kepada Sekretaris Daerah.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten

erintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan tata pemerintahan dan otonomi daerah;

Pengoordinasian perangkat dan pengembangan wilayah / daerah;

Penyelenggaraan bidang pertanahan;

Penyelenggaraan bidang mental dan spritual;

Penyelenggaraan bidang sosial kemasyarakatan;

Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dana dekosentrasi dan APBD;

Penyelenggaraan penyusunan program dan pelaporan;

Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perizinan:

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan welenggaraari pemerintahan, otonomi daerah, perangkat daerah, pengembangan wayah dan pertanahan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada retaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan

Daam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi

Femerintahan Umum mempunyai fungsi :

Pengumpulan bahan pembinaan serta koordinasi dengan instansi vertikal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;

Pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam

proses pembinaan Perangkat Daerah dan pengembangan wilayah;

Pengumpulan bahan, menginventarisasi serta meneliti bidang tanah dan segala yang berada diatasnya guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

Mengadakan dan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan cemerintahan dan otonomi daerah;

Mengadakan dan mengumpulkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan cenyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;

Mengadakan dan mengumpulkan bahan pembinaan dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan dan otonomi daerah; Mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan dan Otonomi Daerah; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan umum sesuai tugasnya.

Pasal 9

Bagian Perangkat Daerah dan pengembangan wilayah mempunyai tugas :

Mengadakan dan mengumpulkan bahan serta menganalisa data dalam proses

Mengadakan dan memberikan pertimbangan dalam proses pembinaan Perangkat

Mengadakan dan mengumpulkan bahan serta menganalisa data dalam rangka

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Baran Pertanahan mempunyai tugas :

ergadakan dan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan pertanahan guna sanaan pembanguhan untuk kepentingan umum ;

segadakan dan menginventarisasi bidang-bidang tanah serta segala yang berada was nya guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

gadakan dan meneliti bidang-bidang tanah serta segala yang berada diatasnya guna sanaan pembangunan untuk kepentingan Umum;

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mum sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

an Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan serta monitoring dibidang agarna, pemuda, olahraga dan peranan manta dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisiten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi

sasaahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

Penyusunan dan pengumpulan data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan olahraga dan peranan

Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi pemberian bantuan dibidang pendidikan, kesejahteraan sosial, pemuda, olahraga, peranan kesehatan, *epramukaan;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dibidang agama dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan sarana peribadatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bacian Pendidikan Mental Spritual mempunyai tugas :

wasun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang dikan baik formal maupun informal, agama dan kepramukan;

apkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di bidang mendidikan, agama dan kepramukaan;

apkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan organisasi/lembasa mendikan keagamaan dan kepramukaan;

roses rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan, agama dan kepramukaan;

papkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan intern dan antar umat teragama;

apkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar agama; sanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang pendidikan dan mental Estimal:

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Ezwat dan Kemasyarakatan sesuai tugasnya.

Pasal 13

Bagan Bantuan Sarana Peribadatan mempunyai tugas :

wasun dan mengolah bahan penyusunan pembangunan di bidang agama;

apkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dibidang agama apkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan sarana peribadatan

perceses permohonan rekomendasi bantuan sarana peribadatan:

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Sayat dan Kemasyarakatan sesuai tugasnya.

Pasal 14

Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas :

sun dan mengelolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang

anteraan, sosial, pemuda, olahraga, peranan wanita dan kepramukaan;

apkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dibidang eseratan, sosial, pemuda, olahraga dan peranan wanita;

penyapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan organisasi pemuda, managa dan peranan wanita;

permohonan rekomendasi kegiatan organisasi pemuda, olahraga, peranan wanita a ganisasi kemasyarakatan lainnya

ackan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar;

sanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang kesehatan, sosial, pemuda,

peranan wanita dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan sesuai tugasnya.

Pasal 15

Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman perbasan dan petunjuk pelaksanaan program pembangunan serta penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisiten Pemerintahan, Perekonomian dan

Talan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi

es conomian dan Asministrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

Penyusunan dan pengoordinasian program pembangunan daerah;

Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan

Penyusunan bahan pedoman pengendalian administrasi pembangunan

Penyusunan dan pengelolaan data pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN;

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengendalian Dana Dekonsentrasi dan APBD mempunyai

mengumpulkan dan mengolah bahari penyusunan program pembangunan daerah;

engumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan agatan pembangunan daerah;

usun bahan untuk pemuatan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pembangunan

sengoordinasikan penyusunan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan organisasi pelaksana kegiatan bangunan;

pergoordinasikan penelitian dokumen kegiatan pembangunan;

mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman penjuk teknis pelaksanaan pembangunan;

e aksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

Meaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai ABPD Kabupaten, APBD Propinsi dan ABPN;

💴 aksanakan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah;

Me aksanakan pengendalian kegiatan pembangunan;

Me aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pembangunan yang di biayai APBD Kabupaten, APBD Prcvinsi dan APBN;

mengumpulkan bahan dalam rangka analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan bangunan;

menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan Ferbangunan Daerah;

wasanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian an Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Bagian BUMN dan Perizinan mempunyai tugas :

mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penysunan program dan alakan teknis di bidang BUMN dan Perizinan;

sunan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sportasi, perhubungan dan komunikasi;

respective de la compansión de la compan modal:

Pengoordinasian bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang

perasian dan perkreditan rakyat;

sarana perekonomian;

Pergoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan and sarana BUMN dan Perizinan;

Beaksanakan tugas lain-yang-diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian 📨 Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum Pasal 19

Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menjusun kebijakan bidang hukum dan perundang - undangan, organisasi dan tata sana, humas dan protokol serta umum dan dalam melaksanakan tugasnya anggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Taam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan perumusan peraturan perundang - undangan ;

Pengoordinasian / menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang andangan dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah;

Pengoordinasian pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada Unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; Pengoordinasian penghimpunan peraturan perundang - undangan, melakukan

publiksi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;

Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan emasyarakatan;

Pengoordinasian hubungan timbal balik antara Pemerintahan Daerah dan lembaga

annya serta masyarakat;

Pengoordinasian penyebaran informasi atas kegiatan dan kebijakan Pemerintahan

Pengoordinasian penyusunan tata cara upacara dan pelaksanaan suatu peresmian; Pengoordinasian penyusunan dan menganalisa serta penyusunan program dan analisa kebutuhan; Pengoordinasian pemberian petunjuk bahan pembinaan dan teknis pengendalian dan

evaluasi kebutuhan perlengkapan;

Pengoordinasian pengaturan urusan tata usaha keuangan Sekretaris Kabupaten dan Urusan Rumah Tangga Sekretariat Pemerintah Kabupaten:

Pengoordinasian perigaturan urusan perjalanan dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas can fungsinya.

Pasal 20

Bagan Hukum dan Perundang - undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, punyai tugas melaksanakan Penyusunan / Perumusan Produk Hukum Daerah mempublikasikan produk hukum dan dalam zaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisiten - inistrasi Umum.

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bagian Hukum dan

Faundang - undangan mempunyai fungsi :

Pengoordinasian antar satuan kerja dalam penyusunan produk Hukum Daerah;

Perumusan rancangan produk Hukum Daerah;

Penyelesaian atas pelanggaran / sengketa hukum;

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Penghimpunan dokumentasi Peraturan Perundang - undangan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasai 21

an Perundang - undangan mempunyai tugas :

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan

akan teknis di bidang Perundang - undangan;

kuti dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan

wususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

sanakan penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Peraturan Daerah, Reputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bersama Kepala

Keputusan Bersama Kepala Daerah dan Iristruksi Kepala Daerah;

apkan bahan koordinasi penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah:

Baksanakan legislasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

Bassanakan proses evaluasi / klarifikasi Peraturan Daerah;

sanakan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum desa;

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang -maangan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Bagan Bantuan Hukum mempunyai tugas :

gumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan

akan teknis di bidang bantuan hukum;

elesaikan Persoalan-persoalan Hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Teerah:

Terikan bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan terhadap Pemarintah Daerah yang terkena permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;

sanakan penyuluhan / Publikasi di bidang hukum;

sanakan pelayanan konsultasi hukum;

==xukan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan tugasnya.

Pasal 23

Basan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas : pagumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program di bidang percelolaan dokumentasi hukum;

sanakan dokumentasi dan penataan secara sistematis atas produk-produk hukum

sanakan dokumentasi atas naskah-naskah dinas yang lain;

sanakan pengelolaan administrasi surat menyurat bagian;

sanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

was lain yang diberikan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dengan tugasnya:

Pasal 24

Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan di Bidang bagaan dan Analisis Jabatan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Asisiten Administrasi Umum.

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bagian Organisasi dan Laksana mempunyai fungsi :

Penyusunan pedoman pembinaan dan penataan kelembagaan;

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan;

Penyusunan petunjuk dan pernbinaan pendayagunaan aparatur;

Palaksanaan Pendataan Aparatur dan Formasi serta Beban Kerja;

Welaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Tata Laksana Kinerja Aparatur mempunyai tugas :

gumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan akan teknis dibidang ketatalaksanaan;

manyapkan bahan petunjuk tata naskah dinas;

apkan bahan petunjuk dan pembinaan prosedur tetap pelaksanaan tugas / kerja;

manyapkan bahan petunjuk dan pembinaan pelaksanaan jam kerja;

apkan bahan dan merumuskan penentuan staridar pelayanan minimal;

apkan bahan petunjuk penggunaan seragam dinas dan atribut seragam dinas.

sanakan pengelolaan administrasi surat menyurat bagian;

sanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketatalaksanaan;

sanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dengan tugasnya.

Pasal 26

an Analisis Jabatan dan Formasi mempunyai tugas:

engumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem menganalisa esi dan penyajian data;

papkan bahan petunjuk analisis jabatan dan formasi;

apkan bahan petunjuk dan pembinaan prosedur tetap pelaksanaan analisis jabatan permasi;

pangan bahan petunjuk dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan dan formasi;

sanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang analisis jabatan termasi;

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Sana sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

🚞 an Kelembagaan mempunyai tugas :

pumpulkan data aparatur kelembagaan dalam rangka pembinaan;

gumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan akan teknis di bidang kelembagaan;

apkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagan;

Menyiapkan bahan Peraturan Daerah teritang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas;

Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi dibidang kelembagaan;

Baksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata aksana sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

ag an Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan, perawatan dan pembinaan ketatausahaan, earsipan dan melaksahakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta Perjalanan Dras dan tata usaha pimpinan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisiten administrasi Umum.

Baam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umurn

mempunyai fungsi:

Perencanaan penyusunan dan menganalisa serta penyusunan program dan analisa kebutuhan;

Pemberian petunjuk bahan pembinaan darı petunjuk teknis pengendalian dan evaluasi kebutuhan perlengkapan;

Pengaturan urusan tata usaha keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten dan urusan rumah tangga Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pengaturan urusan perjalanan dinas;

Melaksanakan tuga's lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas :

Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan sengan bidang tata usaha keuangan Sekretariat Daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata

saha pimpinan dan keuangan sekretariat kabupaten; enginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata usaha pimpinan

keuangan sekretariat Kabupaten serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:

Menerima, mencatat dan menyiapkan naskah Dinas Pimpinan;

Menerima naskah Dinas Pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit yang dituju; Mengatur dan memeriksa surat-surat yang akan ditandatangani oleh pimpinan;

Menyiapkan dan memelihara catatan - catatan arsip buku - buku dokumentasi yang

menjadi tanggung jawab pimpinan;

Memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan-bahan dan za yang diperlukan oleh pimpinan;

Memberikan pelayanan serta mengatur para tamu yang akan menghadap pimpinan; Memelihara kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keserasian ruang pimpinan;

Menerima dan menghimpun semua jenis belanja gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Baerah Kabupaten; 💴 aksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai tugasnya.

Pasal 30

Bagian Perjalanan mempunyai tugas :

sengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan sengan bidang tata usaha keuangan Sekretariat Daerah;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata

saha pimpinan dan keuangan sekretariat kabupaten;

Tenginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tata usaha pimpinan keuangan sekretariat Kabupaten serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

Mengatur akomodasi perjalanan tamu negara atau tamu daerah;

Senyiapkan acara dan jadwal perjalarian dinas pimpinan pemerintahan daerah;

Melakukan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan pimpinan daerah;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapari mempunyai tugas :

Menyusun bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan dan rumah tangga; Mengumpulkan, memelihara dan menyimpan serta mengkaji data barang yang meliputi

enis, sifat, harga, mutu, ukuran barang dan lain-lain; Mengolah data dan bahan dalam rangka menyusun kebutuhan perbekalan dan material bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah;

Menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang dan nilai mutu perlengkapan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Mengumpulkan dan meneliti penawaran harga dan mutu perlengkapan serta menyiapkan bahan kontrak dan beserta acara dalam pelaksanaan pengadaan bagi rekanan pemerintah daerah;

Mengikuti pelaksanaan pelelangan perlengkapan dan bangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui panitia pembangunan pemerintahan daerah;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengendalian barang dan pekerjaan sembangunan termasuk prasarana fisik Pamong Praja di lingkungan pemerintah daerah;
- Mencabut dan mensistimatikan dalam bentuk kartu kendali gudang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) serta barang yang akan dikeluarkan dari gudang; Melakukan pemanfaatan dan menyiapkan bahan kelengkapan dokumen/surat-surat barang yang akan didistribusikan;

Melakukan penilaian realitasi penggunaan barang-barang material dan penilaian secara fisik terhadap status barang inventaris dan peubahan barang inventaris dan perubahan

barang inventaris;

Menyimpan dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak

bergerak yang diusulkan untuk dihapus;

Memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan menjalin komunikasi dengan lembaga lainnya guna memperjelas kebijakan daerah, dan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat serta panitia suatu kegiatan untuk pelaksanaan upacara dan pertemuan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisiten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Humas dan

Protokol mempunyai fungsi:

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan hubungan kemasyarakatan;

b. Pelaksanaan hubungan timbal balik antara Pemerintahan Daerah dan lembaga lainnya serta masyarakat;

e. Penyebaran informasi atas kegiatan dan kebijakan Pemerintahan Daerah

Penyusunan tata cara upacara dan pelaksanaan suatu peresmian;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

🛼 Bagian Humas mempunyai tugas :

Mencari, mengumpulkan dan menyaring informasi untuk bahan sambutan Bupati;

Mencari, mengumpulkan dan menyaring informasi untuk bahan jawaban kepada DPRD yang berhubungan dengan tugas Humas dan Protokol;

Menyusun redaksional sambutan Bupati pada acara kegiatan resmi Bupati;

Mengumpulkan dan menganalisa informasi dari pemerintah pusat, pemerintah daeran dan masyarakat;

Mengklarifikasi berita dari media cetak dalam bentuk kliping sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi kebijakan pemerintah daerah;

Menyiapkan narasi untuk bahan pemberitaan;

Mengumpulkan dan menganalisa permasalahan paik dari DPRD, media massa maupun dari masyarakat luas;

Menyusun kegiatan harian, mingguan dan bulanan;

Melakukan kemitraan dengan pers dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuaii dengan tugasnya.

Pasal 34

b Bagian Protokol mempunyai tugas:

Menyiapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan tugas di bidang Keprotokolan:

Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Keprotokolan

Menyiapkan dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan;

Menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan kegiatan peresmian dan pelantikan;

Menyiapkan dan mengatur kegiatan resmi yang dihadiri oleh Bupati / Wakil Bupati;

Menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kunjungan kerja Bupati / Wakil Bupati;

Menyiapkan dan mengatur persiapan kegiatan rapat serta pertemuan yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;

Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan penerimaan tamu Negara / Daerah dan

Melaksukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah, organisasi soisal kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan organisasi wanita tentang kesiapan acara yang dihadiri oleh Bupati / Wakil Bupati;

Menyiapkan paket kenang-kenangan;

Menyiapkan susunan acara dan memandu penyelenggaraan acara kegiatan rapat/upacara/resepsi/pelantikan/pertemuan;

Menyiapkan bahan dan menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub Bagian Protokol;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesual dengan tugasnya.

Pasal 35

Bagian Publikasi mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyelenggaraan dokumentasi berupa foto dan shoting dalam suatu kegiatan Bupati / Wakil Bupati;
- Melakukan kegiatan informasi berupa publikasi kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan tugasnya.

BAB VI TATA KERJA Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kabupaten, Asisten Para Kepala Bagiari dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi secara fertikal, horizontal dan diagonal;

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk - petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

> Di tetapkan di Salakan pada tanggal 9 pebruari 2009

T PANGGALKEPULAUAN X

RIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan pada tanggal 10 Pebruari 2009

SEKRETAR S DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEFULAUAN

BEUBAKARNOPHAN SALEH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN OMOR 3